

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metodelogi penelitian hukum yang diterapkan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap penelitian empiris-sosiologis yang dimaksudkan dalam hal penelitian empiris agar para peneliti tidak hanya fokus pada permasalahan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek teknis dalam mengoperasionalkan peraturan hukum. Dalam praktiknya, hukum empiris sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu lain, karena hukum empiris mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan berjalan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Hukum empiris menggunakan pendekatan sosial dengan studi kasus yang berfokus pada perilaku hukum dalam masyarakat. Kajian utamanya adalah hukum sebagai perilaku nyata yang muncul dalam gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis menekankan pentingnya observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, atau dikenal juga sebagai penelitian socio-legal. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi pendekatan normatif atau penelitian hukum (legal research), metode empiris atau yuridis sosiologis, serta kombinasi dari kedua metode tersebut (Rosidi et al., 2024).

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat dengan menggunakan metode wawancara. Data empiris yang diperoleh memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan hukum berjalan

serta bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan tersebut. Menurut Mahadi, penggabungan antara pendekatan empiris dan normatif dalam penelitian akan menghasilkan temuan yang lebih valid dan komprehensif. Pendapat ini juga diperkuat oleh teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat di mana hukum itu berlaku. Dengan memahami hubungan dan interaksi antara hukum dan masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan (Wiraguna, 2025).

Upaya untuk mengilmiahkan ilmu hukum secara empiris dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode penelitian dalam kajian hukum normatif. Metode-metode dari ilmu sosial dapat dimanfaatkan dalam penelitian dasar yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial. Dengan menggabungkan kajian ilmu hukum yang diempiriskan melalui perumusan format penelitian hukum yang didasarkan pada metode penelitian sosial, akan ditemukan suatu format penelitian ilmu sosial yang diterapkan dalam konteks penelitian hukum normatif (Agus, 2020).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi lapangan, dalam pelaksanaan penelitian dilakukan pengamatan dan wawancara. Data hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, dijabarkan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi sampai menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Dari hasil wawancara dapat digunakan untuk menentukan pandangan dan persepsi serta

studi kasus. Dalam penelitian kualitatif terhadap hukum empiris dapat dilaksanakan terlebih dahulu menentukan objek penelitian hukum empiris, selanjutnya menemukan masalah hukum dalam objek penelitian yang dapat berupa disparitas *dassein* dan *dasollen* (Sumarna & Kadriah, 2023).

Penelitian ini, tentunya dilatarbelakangi oleh penelitian survey yang memiliki beberapa pertanyaan, berkaitan dengan perilaku, sikap, pendapat, keyakinan atau kepercayaan, karakteristik, ekspektasi, pengklasifikasian, dan pengetahuan. Adapun unsur penelitian survey yang dipakai oleh peneliti yaitu unsur konsep. Peneliti menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang ingin diteliti berupa kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep yang akan dijumpai pada penelitian ini yaitu, konsep yang lebih abstrak atau kabur hubungannya dengan fakta atau realitas (Adiyanta, 2019).

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan impor material kertas di PT UTD Creation Packaging Solutions Batam. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak internal perusahaan, khususnya bagian logistik, kepabeanaan, dan pengadaan (*procurement*), yang terlibat langsung dalam proses impor dan pengurusan dokumen kepabeanaan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka, dengan tujuan untuk menggali informasi yang bersifat faktual mengenai:

- Prosedur pelaksanaan impor material kertas oleh perusahaan
- Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses impor
- Upaya penyelesaian terhadap hambatan tersebut
- Bentuk pertanggungjawaban atau ganti rugi apabila terjadi pembongkaran atau kerusakan barang akibat proses pemeriksaan bea cukai

Data primer ini menjadi sumber utama dalam menganalisis pelaksanaan hukum di tingkat praktik, serta menjadi pembanding terhadap ketentuan normatif yang berlaku dalam sistem hukum kepabeanan di Indonesia.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum utama berupa aturan-aturan tertulis yang diberlakukan dan ditegakkan oleh negara. Bahan ini mencakup ketentuan yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, serta keputusan dari lembaga-lembaga administratif. Bahan hukum primer meliputi:

- Norma Dasar Pancasila
- Peraturan Dasar
- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- Peraturan Perundang-undangan
- Bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasikan
- Yurisprudensi
- Traktat (perjanjian internasional)

Bahan-bahan ini digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum (Kornelius Benuf, 2020).

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena merupakan dasar hukum positif meliputi, UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, PMK No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman, PMK No 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan Bidang Impor, dan Peraturan DJBC No 16/BC/2016.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau uraian mengenai bahan hukum primer antara lain, buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum. Buku-buku ajar hukum kepabeanan dan perdagangan internasional, artikel hukum, dan pandangan dari para ahli hukum (Hidayat, 2021).

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum pendukung yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat, tetapi sangat berguna untuk menjelaskan pengertian kata atau istilah yang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, dan sumber referensi lain yang memberikan definisi atau penjelasan tentang istilah-istilah dalam bidang kepabeanan dan impor. Dengan menggunakan bahan hukum tersier, peneliti dapat lebih mudah memahami makna dari istilah teknis yang muncul dalam peraturan maupun dalam praktik impor (Prihardiati, 2021).

3.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendukung proses penelitian, peneliti menerapkan prosedur pengumpulan data melalui metode wawancara. Sebelum pelaksanaan wawancara, terdapat beberapa aspek teknis yang harus dipersiapkan oleh peneliti. Persiapan tersebut mencakup memperoleh persetujuan dari institusi asal peneliti, menetapkan narasumber yang relevan, serta merumuskan strategi untuk mendapatkan akses kepada narasumber tersebut.

Setelah narasumber ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu, peneliti kemudian melakukan langkah-langkah untuk menjalin komunikasi dan memperoleh persetujuan dari narasumber agar dapat diwawancarai. Dalam konteks penelitian hukum, baik yang bersifat doktrinal maupun sosio-legal, pemilihan sampel wawancara menjadi bagian penting untuk menjamin validitas dan relevansi data yang dikumpulkan.

Setelah proses wawancara berlangsung, peneliti akan mengelola dan menganalisis data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, literatur digunakan sebagai referensi pendukung dalam proses analisis, termasuk ketika menafsirkan hasil wawancara dalam riset hukum doktrinal. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka hukum yang ada, serta menyusun analisis yang mendalam dan kontekstual (Pangaribuan, 2023).

Pedoman wawancara disusun sebagai acuan dalam melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan impor material kertas di PT UTD Creation Packaging Solutions Batam. Pedoman tersebut berisi daftar pertanyaan terbuka yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan fokus penelitian, sehingga dapat menggali informasi yang relevan dan mendalam mengenai proses, hambatan, serta bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan impor. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kegiatan impor dan kepabeanan. Dokumen yang dimaksud antara lain seperti *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), serta surat-surat terkait dari pihak Bea Cukai. Selain itu dalam konteks studi kepustakaan (*library research*) sebagai alat bantu pengumpulan data seperti dokumen dan catatan hukum merujuk pada berbagai sumber tertulis yang memuat aturan hukum, pendapat para ahli hukum, dan informasi hukum lainnya yang digunakan untuk dianalisis dan dijadikan bahan hukum dalam penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan memadukan pendekatan normatif

dan empiris, berdasarkan penggalian data melalui metode studi pustaka atau studi literatur dari beberapa sumber literatur (tertulis). Penulisan dilakukan melalui proses penggalian data dari berbagai sumber rujukan yang membahas berbagai artikel atau tulisan terkait dengan berbagai literatur mengenai pendekatan kualitatif (Prayogi, 2021).

Dalam pendekatan empiris, data dianalisis berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan, khususnya dari pihak internal PT UTD Creation Packaging Solutions Batam. Data tersebut diolah dan disusun secara sistematis untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan impor material kertas, hambatan yang terjadi di lapangan, serta dampaknya terhadap operasional perusahaan, khususnya terkait kemungkinan kerugian akibat pembongkaran atau pemeriksaan oleh Bea Cukai. Dalam pendekatan normatif, data dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang tata cara impor dan pemeriksaan barang impor oleh Bea Cukai. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah isi peraturan dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ketentuan tersebut diterapkan.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT UTD Creation Packaging Solutions, yang berlokasi di kawasan Taiwan International Park No.1, Jl. H. Kesturi B.39, Kabil-Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu pelaku usaha

yang aktif melakukan kegiatan impor material kertas untuk kebutuhan produksi kemasan. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi objek yang relevan untuk dikaji karena pernah mengalami proses pemeriksaan barang impor oleh Bea Cukai, yang berdampak pada operasional dan potensi kerugian perusahaan. Lokasi ini memberikan data yang sesuai dan mendukung untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.